

BALIK NAMA KENDARAAN BARU**BALIK NAMA KENDARAAN BARU****Syarat**

- E-KTP (Perorangan)
- AktaPendirian + Ket. Domisili + Surat Kuasa (Untuk Perusahaan)
- Surat Tugas/ Surat Kuasa (Untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD)
- Faktur dan Kwitansi Pembelian Kendaraan
- Setifikat Nomor Induk Kendaraan
- Bukti Hasil Cek Fisik Kendaraan
- Melampirkan surat keterangan /rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang untuk kendaraan Bermotor rubah bentuk
- Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan dari pihak yang berwenang
- Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Harus Atas Nama Badan Hukum/ BUMN/BUMD

Item Pembayaran

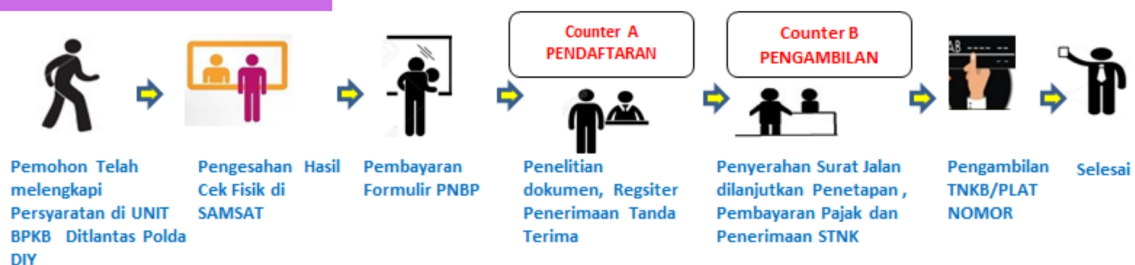
- Bea Balik Nama 10% x NJKB
- Pajak 1,5 % x Dasar Pengenaan PKB (untuk progresif sesuai aturan yg berlaku)
- SW Jasa Raharja sesuai aturan yng berlaku
- PNBP Adm. BPKB R2 =225.000, R4 =375.000
- PNBP Adm. STNK R2 = 100.000, R4 = 200.000
- PNBP Adm. TNKB R2 = 60.000 R4 = 100.000

Waktu

- 14 Hari Kerja

Lokasi Pengurusan

- Ditlantas Polda DIY
- Samsat Induk Sleman

Prosedur

**LINK DOWLOAD
PERSYARATAN DAN RINCIAN BIAYA**